

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-nya dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini merupakan penjabaran kegiatan per tahun yang telah disusun dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

Materi Penyusunan Kegiatan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dan kegiatan – kegiatan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang ada di masing-masing bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan, namun demikian diharapkan Program dan Kegiatan yang terkandung didalamnya dapat dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Kepada semua pihak yang telah turut berperan serta didalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, kami menyampaikan banyak terima kasih dan kami menyadari masih banyak kekurangan mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, kami berharap ada koreksi, kritik dan saran membangun demi kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Purwakarta, Oktober 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA**



Drs. R. Deden Guntari
NIP. 19640228 199203 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana

dengan melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, yang menyatakan bahwa visi Bupati Purwakarta adalah “**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**”. Dimana visi ini mempunyai makna adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila.

Sedangkan Misi Bupati Purwakarta tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- Misi :*
- 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.*
 - 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih Dan Profesional;*
 - 3. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan;*
 - 4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa;*

Dari 4 (empat) Misi di atas, Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berada pada misi ke 3 (tiga) dengan tujuan dan sasarnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
<p>Misi Ketiga :</p> <p><i>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan..</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penuaan Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Lingkungan Hidup. ➤ Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Inprasstruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah. ➤ Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup ➤ Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Purwakarta periode tahun 2018 - 2023 tersebut di atas, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"**.

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aparatur yang peduli, taat dan profesional;
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pengawasan & mengendalikan pencemaran serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan lingkungan hidup.

Dari ketiga Misi yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ini dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Misi 1, yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, *capable* dan professional akan berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH yang optimal;

Misi 2, menjadikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis yang mampu dan *credibel* memiliki kewenangan di daerah untuk mengelola sumber daya alam dan mengendalikan keutuhan lingkungan hidup hulu maupun hilir, fisik maupun sosial;

Misi 3, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup merupakan tupoksi dinas yang senantiasa dilakukan secara transparan dan professional serta mengikutkan peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup.

Dengan mengacu kepada visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tersebut di atas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018 – 2023, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagaimana dimaksud diatas.

Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dibidangnya;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan;
3. Mengembalikan kondisi sumber air, sungai & danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah dan lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati;
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat;

5. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. Penegakkan hukum lingkungan.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aparatur yang profesional & memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
3. Meningkatkan perlindungan konservasi sumber daya alam & keanekaragaman hayati;
4. Meningkatkan pengamanan sumber mata air;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup;
6. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan;
7. Meningkatnya penataan dan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa lingkungan.

Berdasarkan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas , bahwa pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya terpadu untuk melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan yang merupakan kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

Permasalahan lingkungan hidup akhir – akhir ini menjadi salah satu isu utama di dunia. Isu *GLOBAL WARMING* atau pemanasan global, disinyalir menyebabkan mencairnya es di kutub dan terjadinya perubahan iklim serta hilangnya pulau – pulau kecil akibat naiknya permukaan air laut. Namun inti utama penyebab *GLOBAL WARMING* diakibatkan adanya peningkatan emisi gas – gas rumah kaca (CO_2 , CH_4 , NO_x , dan SO_x) yang berasal dari kegiatan manusia.

Penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca ini berasal dari sektor perindustrian, transportasi dan limbah yang dihasilkan oleh manusia selain akibat polusi oleh alam (mis ; gunung berapi dsb).

Degradasi lingkungan memang sangat pelik dan merupakan masalah yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Terutama di Indonesia permasalahan lingkungan hidup meliputi banyak hal, dimulai dari tingginya laju peningkatan penduduk yang berimbas pada banyaknya lahan – lahan hijau yang beralih fungsi menjadi permukiman, menurunnya kualitas udara di kota – kota besar, pencemaran akibat limbah industri dan domestik, penanganan pengelolaan sampah yang tidak profesional, penurunan kualitas tanah karena pencemaran, banyaknya lahan kritis, *deforestasi* hutan, krisis air bersih, krisis sumber daya energi (minyak bumi, batubara dsb) yang semakin menipis, pola perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan serta banyaknya kebijakan – kebijakan baik di pusat maupun di daerah yang tidak *pro* terhadap lingkungan sebagai salah satu penyumbang sebagian masalah lingkungan hidup yang cukup kompleks di Indonesia.

Secara umum kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta relatif masih cukup baik, namun dalam perkembangannya pembangunan dan peningkatan penduduk yang terus bertambah menyebabkan tekanan terhadap kerusakan Lingkungan Hidup cukup nyata di Purwakarta. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan faktor utama yang memicu terjadinya perubahan lingkungan, sebagian besar pertambahan penduduk di Kabupaten Purwakarta berasal dari warga pendatang yang mencari pekerjaan di Purwakarta. Banyaknya industri menjadi daya tarik tersendiri bagi warga pendatang untuk datang ke Kabupaten Purwakarta Dampak peningkatan jumlah penduduk di Purwakarta menyebabkan lahan – lahan pertanian dan ruang terbuka hijau banyak yang beralih fungsi menjadi permukiman, kemudian pertambahan jumlah sampah domestik yang dihasilkan ikut mencemari lingkungan, dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang digunakan ikut pula menambah pencemaran udara di Kabupaten Purwakarta selain polusi dari cerobong industri.

Upaya untuk menangani persoalan Lingkungan Hidup tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua instansi saja, melainkan membutuhkan adanya keterpaduan dan koodinasi antar instansi melalui langkah-langkah koordinasi yang baik bahkan kalangan swasta dan masyarakat pun sangat dibutuhkan peran dan kesadarannya untuk mengantisipasi semakin kompleknya permasalahan lingkungan hidup yang ada pada saat ini.

Jika melihat letaknya, Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107°30' – 107°40' Bujur Timur dan 6°25'– 6°45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Karawang dan Kab. Subang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km². Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 Desa dan 9 Kelurahan, 476 Dusun, 1.021 Rukun Warga (RW), dan 2.959 Rukun Tetangga (RT), seperti yang tergambar dalam Tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA /KELURAHAN
	KM ²	%	
1	2	3	4
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatu	54,66	5,63	10
17. Bungursari	56,50	5,81	10
JUMLAH	971,72	100,00	192

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu :

a. Wilayah Pegunungan

Wilayah ini terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100 – 2.036 meter di atas permukaan laut dan meliputi 29,73 persen dari total luas wilayah;

b. Wilayah Perbukitan

Wilayah ini terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500 – 1.100 meter di atas permukaan laut dan meliputi 33,80 persen dari total luas wilayah;

c. Wilayah Dataran

Wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35 - 499 meter di atas permukaan laut dan meliputi 36,47 persen dari total luas wilayah.

Gambaran umum demografis wilayah Kabupaten Purwakarta, tercermin dari jumlah penduduk Purwakarta, pada tahun 2020 berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 950.066 jiwa. Dikarenakan Sensus Penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali (tahun berakhiran 0), maka untuk tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta menggunakan data proyeksi. Data penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2013 diprediksikan mencapai 898.300 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,94% (data proyeksi kinerja daerah RPJMD Tahun 2018-2023). Hal ini disebabkan selain akibat faktor pertumbuhan penduduk alami, juga dipengaruhi oleh faktor migrasi, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar.

Dengan pengertian tersebut diatas, jelas bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tanggung jawab semua pihak, yang meliputi subjek pengelola, penata dan semua unsur serta komponen objek Pengelolaan dan Penataan Lingkungan Hidup.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan – peraturan yang melandasi disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 9

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 54);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program - programnya dan juga keterkaitan dengan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta selama periode 1 (satu) tahun, yang disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) DLH Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 sehingga perencanaan tersebut dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup dengan mendeskripsikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya yang dimulai dari perencanaan hingga penganggaran, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan yang direncanakan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan SKPD, proses penyusunan Renja Perubahan SKPD, keterkaitan antara Renja Perubahan SKPD dengan dokumen RKP, Renstra SKPD, dengan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian Tahun 2023, mengacu pada APBD Tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, dan pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023, serta progress pencapaian kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program dan kegiatannya.

Rencana Kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan juga merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mendapat alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 36.661.759.057,- dengan 10 Program , 18 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut Anggaran Belanja Operasional tersebut telah teralisasi sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar Rp. 16.865.434.754,- (47,19 %). Capaian hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut dibawah ini :

Tabel 2.1
Matriks Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Kode	Perangkat daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator	Muru Tahun 2022 (Sesuai DPA)			Realisasi (Triwulan III)			Sesuai		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	Pagu	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 05 01	Dinas Lingkungan Hidup				35.736.759,067			25.274.086,898	10.462.672,159	29,28	
2 11 01 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				32.251.823,894			23.827.812,273	9.924.011,621	26,12	
2 11 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000,000			25.274,850	9.725,150	27,79	
2 11 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Purwakarta	5 Dokumen	12.500,000	Purwakarta	4 Dokumen	10.678,750	1.821,250	14,57	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersaksennya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Purwakarta	4 Dokumen	10.000,000	Purwakarta	4 Dokumen	6.970,650	3.029,350	30,29	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

2	11	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Purwakarta	2 Dokumen	12.500.000	Purwakarta	2 Dokumen	7.625.450	4.874.550	39,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.039.617.919			8.924.914.681	4.114.703.238	31,56	
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Purwakarta	100%	13.012.317.919	Purwakarta	68,47%	8.909.648.331	4.102.669.588	31,53	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersejadinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Purwakarta	100%	0	Purwakarta	-	0	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Purwakarta	100%	12.300.000	Purwakarta	100%	9.506.350	2.793.650	22,71	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Purwakarta	7 Dokumen	15.000.000	Purwakarta	3 Dokumen	5.760.000	9.240.000	61,60	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	03	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.998.250			840.000	4.158.250	83,19	
2	11	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Purwakarta	100%	4.998.250	Purwakarta	6%, SPPD	840.000	4.158.250	-	Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

2	11	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		254.998.250		200.286.000	54.649.200	21.43				
2	11	01	2	05	02	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kolenkanya	Jumlah pakan dinas beserta atribut kolenkanya yang dibutuhkan	Purwakarta	450 Stel	200.000.000	Purwakarta	450 Stel	199.581.000	419.000	0.21	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Purwakarta	100 %	54.998.200	Purwakarta	1 SPPD	768.000	54.230.200	98.60	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.923.838.300		4.114.739.372	2.309.098.928	16.43				
2	11	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor	Purwakarta	22 Jenis Alat Listrik	29.890.900	Purwakarta	16 Jenis Alat Listrik	12.439.800	17.451.100	58.38	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	06	02	Penyediaan Perlatan dan Perengkapan Kantor	Tertaksananya pengadaan perlatan dan perengkapan gedung kantor	Purwakarta	100%	178.952.300	Purwakarta	-	177.850.000	1.102.300	0.62	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tertaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor	Purwakarta	100%	49.995.100	Purwakarta	15 Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	33.391.650	16.603.450	33.21	Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan logistik kantor	Purwakarta	100%	4.515.000,000	Purwakarta	Bom Peraltite 23,728,51 liter, 84,615 liter solar, 4.306,194 liter destilte, A4k 10 jenis, bahan komputer 3 jenis tinta refill Epson dan brother canon	3.812.643,872	202.356,128	15,56	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	06	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya bahan logistik kantor	Purwakarta	100%	25.000,000	Purwakarta	20 Dus	4.100,000	20.900,000	83,60	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Purwakarta	100%	75.000,000	Purwakarta	1 jenis pelayanan dinas	36.149,050	38.850,950	51,80	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor	Purwakarta	100%	5.000,000	Purwakarta	1 Jenis Materi	1.400,000	3.600,000	72,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Purwakarta	100%	230.799,345	Purwakarta	9 Bulan	149.499,005	101.300,340	40,39	Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Purwakarta	100%	11.787.571.880	Purwakarta	74,78%	8.814.826.632	2.972.745.248	25,22	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urahan Pemerintahan Daerah				1.950.000.000			1.595.968.733	354.031.267	18,16	
2	11	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Purwakarta	100%	100.000.000	Purwakarta	3 Mobil dan 1 Motor	83.316.900	16.683.100	16,68	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan reha bilasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Purwakarta	100%	1.750.000.000	Purwakarta	Terpeliharaan 1 Kendaran Angkutan Sampah Drump Truck 27 unit, Arm Roll 9 unit, Light Truck 2 unit, Motor Sampah Roda 3 Sunit, Sepeda Motor 9 unit, Tangki Tiga Minti 1 Unit dan Mobil Toilet 2 Unit belanja saku casing dan bahan bakar dan pelumas	1.512.651.833	237.348.167	13,56	Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

2	11	08	2	01																
2	11	08	2	01	02															
2	11	08	2	01	03															
2	11	09																		
2	11	09	2	01	01															
2	11	09	2	01	01															
2	11	10																		

Dimas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

2	11	10	2	01	01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				25.000.000			13.602.960	11.397.100	45,59	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	10	2	01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase	Purwakarta	100%	25.000.000	Purwakarta	-	13.602.960	11.397.100	45,59	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				2.109.935.163			662.548.650	1.447.386.513	68,60		
2	11	11	2	01		Pengelolaan Sampah				2.074.035.163			638.548.650	1.436.386.513	69,23		
2	11	11	2	01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaan Ulang dan Pemuliharaan Kembali	Persentase	Purwakarta	100%	0	Purwakarta	-	0	-	-		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2	01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase	Purwakarta	100%	200.000.000	Purwakarta	Tertaksamany a pengaduan 650 paket sembako untuk kompensasi TPA Ciklotok Desa Mergasari	171.354.500	28.645.500	14,32	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	2	01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase	Purwakarta	100%	355.000.000	Purwakarta	Tertaksamany a penyediaan ekstra fooding 3.150 paket	305.143.150	49.856.850	14,04	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan	Persentase	Purwakarta	100%	1.519.935.163	Purwakarta	Tertaksamany a pengadaan	162.051.000	1.357.884.163	89,34	Dinas Lingkungan	

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

Tabel 2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Kode	Perangkat daerah/ Bidang Urusan, Program/ Kegiatan	Indikator	Munis Tahun 2022 (Sesuai DPA)			Perubahan RKPD Tahun 2022			Sesibih		Perangk at Daerah	
			Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	Pagu	%		
1												
2												
2	05	01										
			Purwakarta		35.736.759,057	Purwakarta		36.661.759,057		925.000,000	2,52	DLH
2	11	01	2	01		Purwakarta		33.251.823,894		756.000,000	2,29	DLH
2	11	01	2	01		Purwakarta		35.000,000		0	0	DLH
2	11	01	2	01		Purwakarta		12.500,000		0	0	DLH
2	11	01	2	01	06	Purwakarta		10.000,000		0	0	DLH
2	11	01	2	01	07	Purwakarta		12.500,000		0	0	DLH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

2	11	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Purwokarta	100%	13.039.617.919	Purwokarta	100%	13.039.617.919	0	0	0	IDLH
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Purwokarta	100%	13.012.317.919	Purwokarta	100%	13.012.317.919	0	0	0	DLH
2	11	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Purwokarta	100%	0	Purwokarta	100%	0	0	0	0	DLH
2	11	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akunansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akunansi SKPD	Purwokarta	100%	12.300.000	Purwokarta	100%	12.300.000	0	0	0	DLH
2	11	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Purwokarta	7 Dokumen	15.000.000	Purwokarta	7 Dokumen	15.000.000	0	0	0	DLH
2	11	01	2	03	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Purwokarta	100%	4.998.250	Purwokarta	100%	4.998.250	0	0	0	DLH
2	11	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Purwokarta	100%	4.998.250	Purwokarta	100%	4.998.250	0	0	0	DLH
2	11	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Purwokarta	100%	254.998.250	Purwokarta	100%	254.998.250	0	0	0	DLH
2	11	01	2	05	02	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Arbur Kelengkapannya	Jumlah pakan dinas beserta arbur kelengkapan yang dibutuhkan	Purwokarta	100%	200.000.000	Purwokarta	100%	200.000.000	0	0	0	DLH
2	11	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Purwokarta	450 Sdi	54.998.200	Purwokarta	450 Sdi	54.998.200	0	0	0	DLH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwokarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

2	11	01	2	06		Administrasi Umum Peringkat Daerah		Purwakarta	100%	4.923.838.300	Purwakarta	100%	5.479.838.300	556.000.000	10,14	DLH
2	11	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik;Peningkatan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /peningkatan gedung kantor	Purwakarta	100%	29.890.900	Purwakarta	100%	29.890.900	0	0	DLH
2	11	01	2	06	02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pengadaan perlatan dan perlengkapan gedung kantor	Purwakarta	100%	178.952.300	Purwakarta	100%	178.952.300	0	0	DLH
2	11	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya penyediaan perlatan rumah tangga kantor	Purwakarta	100%	49.995.100	Purwakarta	100%	49.995.100	0	0	DLH
2	11	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Purwakarta	100%	4.313.000.000	Purwakarta	100%	3.071.000.000	556.000.000	10,14	DLH
2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakn dan Pengandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakn dan pengandaan	Purwakarta	100%	50.000.000	Purwakarta	100%	50.000.000	0	0	DLH
2	11	01	2	06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jaman kunjungan tamu	Purwakarta	100%	25.000.000	Purwakarta	100%	25.000.000	0	0	DLH
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Purwakarta	100%	75.000.000	Purwakarta	100%	75.000.000	0	0	DLH
2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Trisan Pemerintahan Daerah		Purwakarta	100%	12.043.371.225	Purwakarta	100%	12.212.371.225	0	0	DLH
2	11	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Mekuryat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor	Purwakarta	100%	5.000.000	Purwakarta	100%	5.000.000	0	0	DLH
2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Purwakarta	100%	250.799.345	Purwakarta	100%	250.799.345	0	0	DLH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Purwokarta	100%	11.787.571.880	Purwokarta	100%	11.956.571.880	0	0	DLH
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Erusan Pemeliharaan Daerah		Purwokarta	100%	1.950.000.000	Purwokarta	100%	2.150.000.000	0	0	DLH
2	11	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Purwokarta	100%	100.000.000	Purwokarta	100%	100.000.000	0	0	DLH
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Purwokarta	100%	1.750.000.000	Purwokarta	100%	1.750.000.000	0	0	DLH
2	11	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Purwokarta	100%	0	Purwokarta	100%	0	0	0	DLH
11	01	2	09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Purwokarta	100%	100.000.000	Purwokarta	100%	300.000.000	200.000.000	20.00	DLH
2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Purwokarta	100%	125.000.000	Purwokarta	100%	125.000.000	0	0	DLH
2	11	02	2	01		Benana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kabupaten/Kota		Purwokarta	100%	125.000.000	Purwokarta	100%	125.000.000	0	0	DLH
2	11	01	2	1		Persusutan dan Peningkatan RPPPLH Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan RPPPLH yang dicapai	Purwokarta	5 Dokumen	100.000.000	Purwokarta	5 Dokumen	100.000.000	0	0	DLH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwokarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

11	01	2	02		Pengendalian Pelaksanaan RPPLEI Kabupaten Kota	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLEI) Kabupaten Kota	Purwakarta	6 Dokumen	25.000.000	Purwakarta	6 Dokumen	25.000.000	0	0	DLH	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Purwakarta	100%	475.000.000	Purwakarta	100%	475.000.000	0	0	DLH	
2	11	03	2	01	Pencapaian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Purwakarta	100%	475.000.000	Purwakarta	100%	475.000.000	0	0	DLH	
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencapaian Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencapaian Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Purwakarta	100%	25.000.000	Purwakarta	100%	25.000.000	0	0	DLH
2	11	03	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase	Purwakarta	100%	50.000.000	Purwakarta	100%	50.000.000	0	0	DLH
2	11	03	2	01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terbis	Purwakarta	5 Terbis	400.000.000	Purwakarta	5 Terbis	400.000.000	0	0	DLH
2	11	04			PROGRAM PENGENDALIAN KEANBKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Purwakarta	100%	10.000.000	Purwakarta	100%	10.000.000	0	0	DLH	
2	11	04	2	01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Purwakarta	100%	10.000.000	Purwakarta	100%	10.000.000	0	0	DLH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

2	11	04	2	01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kemasyarakatan Hayati	Persentase	Purwakarta	100%	10.000.000	Purwakarta	100%	10.000.000	0	0	DLH
2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)		Purwakarta	100%	75.000.000	Purwakarta	100%	75.000.000	0	0	DLH
2	11	05	2	01		Penghapusan Sementara Limbah B3		Purwakarta	100%	50.000.000	Purwakarta	100%	50.000.000	0	0	DLH
2	11	05	2	01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase	Purwakarta	100%	50.000.000	Purwakarta	100%	50.000.000	0	0	DLH
2	11	05				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Purwakarta	100%	25.000.000	Purwakarta	100%	25.000.000	0	0	DLH
2	11	2	02	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengembangan, Pemertan, Pengolahan, dan atau Penimbunan	Persentase	Purwakarta	100%	25.000.000	Purwakarta	100%	25.000.000	0	0	DLH
2	11	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGARABASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Purwakarta	100%	315.000.000	Purwakarta	100%	315.000.000	0	0	DLH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

2	11	11	2	01	03	Perencanaan Sampah dengan melibatkan Penilaian, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA TPST/SPA Kabupaten Kota	Persentase	Purwakarta	100%	200.000.000	Purwakarta	100%	200.000.000	0	0	DLH
2	11	11	2	01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase	Purwakarta	100%	355.000.000	Purwakarta	100%	355.000.000	0	0	DLH
2	11	11	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase	Purwakarta	100%	1.519.935.163	Purwakarta	100%	1.519.935.163	0	0	DLH
2	11	11	2	03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Disediakan oleh Pihak Swasta		Purwakarta	100%	35.000.000	Purwakarta	100%	35.000.000	169.000.000	82,84	DLH
2	11	11	2	03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase	Purwakarta	100%	35.000.000	Purwakarta	100%	35.000.000	169.000.000	82,84	DLH

Pada pencapaian pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun 2022 , semua Program dan Kegiatan belum teralisasi secara maksimal dalam laporan triwulan 2.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mendapat alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 36.661.759.057,- dengan 10 Program , 18 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut Anggaran Belanja Operasional tersebut telah teralisasi sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar Rp. 16.865.434.754,- (47,19 %).

Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2023 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018 - 2023, dikarenakan Rencana Kerja Perubahan 2022 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Periode 2018 - 2023 akan disajikan dalam **Tabel 2.2** dan **Tabel 2.3** berikut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah kewenangan urusan wajib yang harus dikelola daerah Kabupaten/Kota yaitu salah satunya Urusan di Bidang Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, dimana salah satu isinya adalah pembentukan lembaga teknis yang mengurus pengelolaan lingkungan hidup di daerah yaitu berbentuk Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Purwakarta di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi kepada lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
- c. Perumusan bahan kebijakan Bupati di bidang lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional di bidang pencegahan lingkungan hidup;
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengendalian lingkungan hidup;
- f. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang konservasi sumberdaya alam;
- g. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dibidang informasi dan kemitraan lingkungan;
- h. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan teknis administratif yang meliputi program, keuangan, urusan umum dan kepegawaian;

- i. Pembinaan terhadap unit pelayanan teknis badan dalam lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) orang pegawai yang berstatus PNS dengan berlatar belakang pendidikan dan bidang yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3 Data Pegawai Tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta**

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :	
	1. SD	28
	2. SMP	23
	3. SMA	51
	4. Sarjana Muda (D1 – D3)	-
	5. S 1 dan D 4	17
	6. S 2	12
	Jumlah	131 Orang
2	Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :	
	1. Golongan I	25
	2. Golongan II	56
	3. Golongan III	38
	4. Golongan IV	12
	Jumlah	131 orang
3	Pegawai berdasarkan jabatan :	
	1. Eselon II	1
	2. Eselon III	5
	3. Eselon IV	17
	4. Eselon V	-
	5. Staf	108
	Jumlah	131 orang
4	1. Pegawai Tenaga Tetap	52
	2. Pegawai Tenaga Harian Lepas	338
		-
	Jumlah	521 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat dan Susunan dan Peraturan Bupati 165 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Struktur Organisasi Badan Lingkungan hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - ❖ Sub Bagian Keuangan;
 - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 - ❖ Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - ❖ Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - ❖ Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 - ❖ Seksi Penanganan Sampah
 - ❖ Seksi Penanganan Kebersihan;
 - ❖ Seksi Penerimaan Retribusi dan Penyedotan Tinja.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - ❖ Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - ❖ Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - ❖ Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 - ❖ Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - ❖ Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - ❖ Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
7. UPTD Laboratorium
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain tugas pokok di atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi pelayanan pada masyarakat yang didasari atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang kemudian di dukung dengan Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Walau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa urusan lingkungan hidup termasuk salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi hal tersebut bukan menjadi halangan atau hambatan dalam memberikan pelayanan dibidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat, karena pelayanan bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal demi terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pelayanan bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan. Adapun fungsi pelayanan yang di maksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pencemaran Air;
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak bergerak;
3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa;
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup.

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup									Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	SPM Permen LH No.19 tahun 2008																
1	% jumlah usaha dan atau kegiatan yang mematuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	-	100%	100 titik	120 titik	120 titik	150 titik	89 titik	100 titik	120 titik						
	% jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mematuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	-	100%	20 titik	30 titik	30 titik	50 titik	20 titik	20 titik	30 titik						
	% luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan ditingkatkan status kerusakannya	100%	-	100%	2 lok/titik	2 lok/titik	2 lok/titik	2 lok/titik	-	2 lok/titik	2 lok/titik						
	% jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%	-	90%	65%	80%	85%	90%	105,9%	85%	90%						

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tetap mempertimbangkan isu – isu penting sebagai bentuk tantangan kedepannya terhadap perkembangan Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana.

Selain itu penentuan isu – isu penting / strategis harus didasarkan pada realitas dan kondisi saat ini dan masa yang akan datang, dimana setiap perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia akan selalu berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Perubahan ini akan menjadi isu penting/strategis yang harus dicari solusinya. Beberapa faktor terkait hal tersebut adalah :

a. Faktor Internal :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat menjembatani antara Perusahaan dan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup sehingga apa yang diinginkan oleh berbagai pihak dapat dilaksanakan dengan baik dan terencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan maupun teknis lainnya.

3. Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana terus dilakukan dalam upaya tuntutan tugas ke depannya dalam mendukung manajemen pengelolaan bidang lingkungan hidup yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

4. Anggaran

Peningkatan Anggaran Bidang Lingkungan Hidup yang tidak terlalu signifikan yang diberikan oleh APBD mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup.

b. Faktor Eksternal :

1. Globalisasi

Perkembangan Kemajuan Teknologi dan Industri di era globalisasi ini, menuntut Pemerintah Daerah mengikuti perkembangan teknologi agar aparatur dapat bersaing tinggi dan dituntut untuk memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang sejajar. Pertumbuhan industri yang maju juga berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya, bisa mengakibatkan global warming yang mempengaruhi udara ambient. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta dituntut untuk siap menghadapi segala permasalahan lingkungan hidup pada era globalisasi ini.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Penegakan peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup harus benar – benar dilaksanakan agar adanya efek jera terhadap usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran baik udara, tanah maupun air. Disatu pihak Dinas Lingkungan Hidup harus sebagai *Stakeholder* di Bidang Lingkungan Hidup dituntut untuk menerapkan peraturan perundang-undangan ini secara baik dan tegas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purwakarta, yang mana sampai dengan saat Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini disusun belum diterbitkan, sehingga kami tidak dapat melakukan review atas RKPD 2022.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

Adapun Rencana Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk tahun 2022 secara keseluruhan disajikan pada uraian berikut ini :

Uraian Indikatif Program Rencana Kinerja DLH Tahun 2022

Program yang ada di bidang Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Rencana Indikatif Kegiatan Tahun 2022➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 35.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 12.500.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi	Rp. 10.000.000
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 12.500.000
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 13.039.617.919
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 13.012.317.919
2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp. 12.300.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 15.000.000
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 4.998.250
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 4.998.250
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 254.998.200
	Sub Kegiatan :	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 200.000.000
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 54.998.200
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 5.648.838.300
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 29.890.900
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 178.952.300

3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 49.995.100
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 5.071.000.000
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 50.000.000
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 25.000.000
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 75.000.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 12.212.371.225
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.000.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 250.799.345
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 11.956.571.880
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Rp. 2.150.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 100.000.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.750.000.000
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 300.000.000

➤ **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 125.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000
2.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 25.000.000

➤ **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 475.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan thd Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp. 25.000.000
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 50.000.000
3.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 400.000.000

➤ **Program Pengelolaan Kenacekaragaman Hayati (KEHATI)**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp. 10.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kehati	Rp. 10.000.000

➤ **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp. 50.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp. 50.000.000

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau penimbunan	Rp. 25.000.000



➤ **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemda Kab/Kota	Rp. 315.000.000
	Sub Kegiatan	
1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 175.000.000
2.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.000.000
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Rp. 100.000.000

➤ **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Rp. 275.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	Rp. 125.000.000
2.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp. 150.000.000

➤ **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Daerah	Rp. 75.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Rp. 75.000.000

➤ **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 25.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp. 25.000.000

➤ **Program Pengelolaan Sampah**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2022
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Rp. 2.074.935.163
	Sub Kegiatan :	
1.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 200.000.000
2.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp. 355.000.000
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.519.935.163
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Rp. 35.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Rp. 35.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2018 – 2023, dimana Renstra dibuat sebagai upaya memberikan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023, khususnya yang terkait dengan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam penyusunan usulan rencana kegiatan tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang, dan diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara terencana, sistematis, mengandung nilai, bobot dan mampu mendorong serta memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2022 dalam penyusunan Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Purwakarta pada umumnya.

Setiap perencanaan tentu membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak karena masih banyak kekurangannya, terutama pada saat implementasi serta operasional dilapangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dan mudah – mudahan dapat di akomodasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berikutnya. Kerjasama dan sinergitas adalah kunci utama dalam suksesnya suatu organisasi.



LAMPIRAN


RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA
TAHUN : 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dibidangnya	Meningkatnya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang LH	Jumlah pejabat fungsional (PPLHD, PPNS, & Analis Kimia) & aparatur bersertifikat	15 Orang Pejabat Diklat PIN, 8 Orang Belum Mengikuti Diklat PIN	16 Orang Pejabat Diklat PIN, 7 Orang Belum Mengikuti Diklat PIN
2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	Jenis layanan pengujian lingkungan hidup yang terakreditasi	6 Parameter matrik air permukaan, 5 parameter matrik air limbah	10 Parameter matrik air permukaan dan matrik air limbah
			Jenis sertifikat pengujian yang dimiliki aparat	2 Sertifikat	1 Sertifikat
			Sistem manajemen pengujian yang terbentuk (Jenis)	1 Jenis	1 Jenis
3.	Mengembalikan kondisi sumber air, sungai dan danau sebagai sumber kehidupan masyarakat, menjaga kualitas air, udara, tanah & lingkungannya agar terhindar dari kehancuran sistem nilai hayati	Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen
			Basis data lingkungan hidup yang operasional (perangkat lunak)	2 Perangkat	2 Perangkat
			Jumlah titik sumur resapan (titik)	-	-
			Jumlah titik biopori (titik)	20 Titik	20 Titik
		Meningkatkan pengamanan sumber mata air	Prosentase mata air yang diamankan (titik)	5 Titik	5 Titik
4.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinergitas antar instansi dan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup	Sistem informasi perizinan lingkungan hidup (perangkat lunak yang operasional)	-	-
			SOP Perizinan lingkungan hidup	SOP Tata Cara Penilaian Amdal, Pemeriksaan Dokumen UKL – UPL an Persetujuan Lingkungan	SOP Tata Cara Penilaian Amdal, Pemeriksaan Dokumen UKL – UPL an Persetujuan Lingkungan
			Aparat bersertifikat amdal	7 Orang	7 Orang
			Jumlah sekolah yang dibina (Prog.	-	-

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
			Adiwiyata)		
5.	Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas air (titik)	6 Titik	6 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas udara (titik)	3 Titik	3 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas tanah (titik)	-	-
6.	Penegakkan hukum Lingkungan.	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen evaluasi dari pengaduan atau pengawasan Bersama sanksi administratif	11 Sanksi Administratif perusahaan di Kabupaten Purwakarta	11 Sanksi Administratif perusahaan di Kabupaten Purwakarta
7.	Verifikasi pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan pengaduan	Dokumen pengelolaan pengaduan	1 Dokumen	1 Dokumen
8.	Tersedianya Pakaian Lapangan Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH menggunakan seragam lapangan yang sama	Tersedianya Pakaian Lapangan Petugas Lapangan di Bidang Pengelolaan Sampah	450 Stel	450 Stel
9.	Terpeliharanya Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang secara rutin/berkala	Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang dapat beroperasi dengan baik	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up	Terpeliharanya 8 unit Arm Roll, 26 unit Dump Truck, 1 unit Compactor fuso, 21 unit pick up
10.	Terpenuhiya kebutuhan ban dan aki Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang	Terpenuhiya kebutuhan ban dan aki Kendaraan Angkutan Persampahan dan kendaraan operasional penunjang	Terpenuhiya kebutuhan ban 5 pes untuk roda 4, 7 pes untuk roda 6 dan 2 pes aki untuk roda 6 dan 1 pc untuk roda 4	Terpenuhiya kebutuhan ban 5 pes untuk roda 4, 7 pes untuk roda 6 dan 2 pes aki untuk roda 6 dan 1 pc untuk roda 4	Terpenuhiya kebutuhan ban 5 pes untuk roda 4, 7 pes untuk roda 6 dan 2 pes aki untuk roda 6 dan 1 pc untuk roda 4
11.	Tersedianya ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Terpenuhiya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Terpenuhiya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x dalam 1 tahun	Terpenuhiya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x dalam 1 tahun	Terpenuhiya kebutuhan ekstra fooding untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH minimal 2x dalam 1 tahun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
12.	Tersedianya peralatan teknis untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	Terpenuhiya peralatan teknis untuk Petugas Lapangan Angkutan Sampah dan Peyapuan DLH	1 paket peralatan teknis	1 paket peralatan teknis	1 paket peralatan teknis
13.	Tersedianya Mesin Potong Rumput	Terpenuhiya Mesin Potong Rumput	9 unit	9 unit	9 unit
14.	Tersedianya 1 unit Kendaraan Angkutan Persampahan jenis compactor	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketaatan Perusahaan/Industri Terhadap Regulasi/Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25 Perusahaan	25 Perusahaan
16.	Verifikasi Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Dan Limbah B3	Meningkatnya jumlah perusahaan industri yang memiliki izin dalam pengelolaan Lingkungan	Dokumen Persetujuan Teknis	40 Perusahaan	40 Perusahaan
17.	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perusahaan Yang Taat Terhadap Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	20 Perusahaan
18.	Pemantauan Kualitas Air Permukaan Sungai Cilamaya	Terpuntaunya kualitas data pemantauan kualitas air sungai dan Kualitas Udara	Jumlah titik pantau kualitas air (titik)	6 Titik	6 Titik
			Jumlah titik pantau kualitas udara (titik)	3 Titik	3 Titik
19.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Sungai Citarum	Jumlah Sungai	-	2 Sungai



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta